



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 7 Agustus 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Deputi Gubernur Pemerintahan Provinsi  
DKI Jakarta  
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  
DKI Jakarta  
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
12. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 55/SE/2020**

**TENTANG**

**KEGIATAN PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DKI JAKARTA DALAM TATANAN NORMAL BARU**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencapai target kinerja dan/atau sasaran kinerja, setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan kembali kegiatan perjalanan dinas dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan perjalanan dinas harus memperhatikan status penyebaran COVID-19 pada daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan Peta Zonasi Risiko COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
  - b. perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pimpinan yang dilengkapi dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dilaksanakan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian sesuai dengan tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas;
  - c. memperhatikan peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar masuk orang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal dan/atau tujuan perjalanan dinas;

- d. memperhatikan dan mengikuti kriteria dan persyaratan perjalanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 dan kebijakan lainnya yang terkait dengan kriteria dan persyaratan perjalanan orang;
  - e. selama pelaksanaan perjalanan dinas, Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menerapkan protokol kesehatan;
  - f. setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas dan melakukan perjalanan orang dengan menggunakan kendaraan pribadi bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam berkendara; dan
  - g. setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas dan melakukan perjalanan orang yang menggunakan kendaraan umum berupa transportasi darat, perkeretaapian, laut atau udara harus memenuhi dan mempersiapkan persyaratan sebagai berikut:
    - 1) memiliki dan menunjukkan identitas diri (KTP);
    - 2) memiliki dan menunjukkan surat uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif berlaku 14 (empat belas) hari saat keberangkatan; dan
    - 3) menunjukkan surat bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan dokter rumah sakit.
2. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana diatur pada angka 1, maka terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
3. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka:
- a. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penundaan Kegiatan Kunjungan Kerja dan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Dalam Rangka Antisipasi Risiko Penularan Infeksi Virus Corona (COVID-19); dan
  - b. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penundaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Rangka Antisipasi Risiko Penularan Infeksi Virus Corona (COVID-19).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Jakarta, 7 Agustus 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Soeifulah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta